



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/74/Kept/403.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN  
DAN IDUL FITRI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 1445 H / 2024 M

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang agama merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama di Kabupaten Magetan perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan pada Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1445 H / 2024 M.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1445 H / 2024 M dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M;

- b. memfasilitasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M;
- c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M ; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/74/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 8 Maret 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN  
BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1445 H / 2024 M  
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan; 2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan.	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Suparno, S.Sos
5.	Staf Administrasi	3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.
6.	Bidang I: a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Seksi Seksi: 1) Seksi Sholat Idul Fitri: a) Koordinator  b) Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik   Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 1. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	Hestri Endar Setiyorini, S.H.

1	2	3	4
7.	<p>Bidang II:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Seksi Seksi:</p> <p>1) Seksi Perlengkapan:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>2) Seksi Dokumentasi:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>3) Seksi Pemantauan Pos Pengamanan Idul Fitri dan Harga Pasar Sembako:</p>	<p>2. Ketua MUI Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Ketua DMI Kabupaten Magetan;</p> <p>4. Ketua Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan.</p> <p>Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Kepala Subbag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;</p> <p>Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan</p> <p>Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Direktur PDAM Magetan;</p> <p>2. Sub Koordinator Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Sekretaris Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>	<p>Arif Setyawan, S.Kom</p> <p>Sari Puspitaningrum, S.E.</p>

1	2	3	4
8.	<p>Bidang III:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Seksi Seksi:</p> <p>1) Seksi Keamanan:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>2) Seksi Kebersihan:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</p> <p>1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>4. Kasat Lantas Kepolisian Resor Magetan;</p> <p>Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan;</p> <p>2. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan;</p> <p>3. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;</p> <p>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan;</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004

Pj. BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 HERGUNADI